



P U T U S A N

Nomor : 255/PID/2011/PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **NGAMET SINGARIMBUN**
Tempat lahir : Tanjung Morawa
Umur/Tgl.Lahir : 44 Tahun / Januari 1966
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Desa Tanjung Merawa
Kec.Tiganderket Kab.Karo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Bertani
Pendidikan : S M P (tidak tamat)

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan Oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2010 s/d tanggal 17 Nopember 2010 ; --
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2010 s/d tanggal 27 Desember 2010 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d tanggal 15 Januari 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2011 s/d tanggal 04 Februari 2011 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d tanggal 05 April 2011 ;



6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23
Maret 2011 s/d tanggal 21 April 2011 ;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Medan sejak tanggal 22 April 2011 s/d tanggal 20
Juni 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. No : PDM-
450/KABAN/ 12/2010, tanggal 01 Januari 2011, sebagai
berikut :

Dakwaan

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa Ngamet Singarimbun, pada hari Rabu
tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 15.00.Wib, atau pada
waktu dalam lain dalam Tahun 2010 bertempat di kedai kopi
milik Setia Masa Purba Desa Tanjung Merawa Kecamatan
Tiganderket Kabupaten Karo “ Dengan Sengaja Dan Rencana
Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain ” perbuatan
mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa
Ngamet Singarimbun hendak pergi keladang sambil
membawa 1(satu) bilah pisau yang ujungnya runcing
yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, namun
sebelum sampai diladang terdakwa singgah di kedai
kopi milik saksi Setia Masa Purba dengan tujuan
untuk minum teh manis, kemudian korban Anton
Sembiring yang pada saat itu ada di kedai kopi



tersebut mengajak terdakwa untuk bermain kartu bersama dengan saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon dan saksi Berlianta Tarigan sambil menunggu perhitungan suara Pilkada dimana saksi Berlinata Tarigan bertugas sebagai ceker atau pembagi kartu, kemudian pada saat bermain kartu tersebut korban Anton Sembiring ada berkata kepada saksi Ridwan Kon Seren Alias Kon dalam bahasa Karo “ Sekali pe lamejile kartu ta “ yang artinya “ sekalipun ngak bagus kartu kita “ yang dijawab oleh saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon “ Suh kang kari giliranta “ yang artinya “ sampai juga nanti giliran kita “ dan pada saat pembicaraan tersebut, tiba-tiba terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan “ Motu kim Kam “ yang artinya “ bodoh memang kau “ mendengar perkataan tersebut korban langsung menampar pipi sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi Berlianta Tarigan menghampiri korban Anton Sembiring dan membawa korban keteras kedai kopi tersebut, sedangkan terdakwa tetap duduk dibangku semula, selanjutnya terdakwa yang berada dalam kedai tersebut menghampiri korban yang sedang duduk bersama dengan saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon diteras kedai sambil melihat-lihat hasil perhitungan pemilihan Pilkada yang sebelumnya diantar oleh saksi Edi Sitepu, kemudian terdakwa duduk disebelah kanan korban, “ salah rupanya aku ngomong gitu tadi “ kalau salah maafkan aku “ namun pada saat itu korban tidak ada memberikan jawaban atau tanggapan kepada terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Berlianta Tarigan dan berkata kepada terdakwa “ enta utang ndu ndai ma “ artinya : sini utang mu tadi paman “ yang dijawab oleh terdakwa sambil berdiri “ utang kai kin kata ndu
ndu ndai “ yang artinya “ utang apa katamu itu “ yang dijawab oleh saksi Berlianta Tarigan “ sen



sipinjam ndu ndai “ artinya “ uang yang kamu pinjam tadi “ kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi Berlianta Tarigan “ kalau sepuluh ribu ini ya sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Berlianta Tarigan, namun saksi Berlianta Tarigan tidak mau menerimanya sambil mengatakan “ seratus delapan puluh ribu rupiah utang mu paman “ yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ kalau segitu ngak ada “ lalu saksi Berlian Tarigan masuk kedalam kedai dan duduk ditempat sebelumnya, kemudian terdakwa secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan sebelumnya dipinggang sebelah kiri dan langsung memasukkannya kerusuk sebelah kanan korban yang pada saat itu juga langsung berteriak dengan mengatakan “ aduh sambil memegang rusuk kanannya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat bersamaan terdakwa berlari menjauh dari korban sambil memegang pisau dan mengangkat keatas, kemudian saksi Setia Masa Purba berkata kepada saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon “ selamatkan dulu Anton ini “, lalu saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon dan saksi Cahaya Sinurat memapah korban yang pada saat itu dalam keadaan jongkoksambil memegang rusuk sebelah kanannya dan membawanya ke Puskesmas Tiganderket, karena Puskesmas Tiganderket tidak sanggup menangani luka yang dialami korban, maka keluarga korban langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Efarina Etahan Berastagi, namun korban tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia sesuai Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Efarina Etahan Nomor : VR-06/RS- ETA/X/2010 tanggal 31 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Elpiani Depari dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, jantung tidak berdetak, tidak bernapas,seluruh refleks



tidak ada.

2. Pada korban sdiketemukan :
 - a. Luka tusuk pada dada tepat dibawah ketiak kanan dengan ukuran lebih kurang 13 cm x 5 cm x 10 cm
 - b. Luka sayat pada atastangan kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm.
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar.
4. Terhadap korban dilakukan tindakan resusitasi jantung paru otak.
5. Korban dirawat di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Efaribna Etahan Berastagi.

Kesimpulan

Kesimpulan

Pasien meninggal karena syok perdarahan

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana ; -----

Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa Ngamet Singarimbun, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 15.00.Wib, atau pada waktu dalam lain dalam Tahun 2010 bertempat di kedai kopi milik Setia Masa Purba Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo “ Dengan Sengaja Dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Ngamet Singarimbun hendak pergi keladang sambil membawa 1(satu) bilah pisau yang ujungnya runcing yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, namun sebelum sampai diladang terdakwa singgah dikedai kopi milik saksi Setia Masa Purba dengan tujuan untuk minum teh manis, kemudian korban Anton Sembiring yang pada saat itu ada dikedai kopi tersebut mengajak terdakwa untuk bermain kartu bersama dengan saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon dan saksi Berlianta Tarigan sambil menunggu perhitungan suara Pilkada dimana saksi Berlinata Tarigan bertugas sebagai ceker atau pembagi kartu, kemudian pada saat bermain kartu



tersebut korban Anton Sembiring ada berkata kepada saksi Ridwan Kon Seren Alias Kon dalam bahasa Karo “ Sekali pe lamejile kartu ta “ yang artinya “ sekalipun ngak bagus kartu kita “ yang dijawab oleh saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon “ Suh kang kari giliranta “ yang artinya “ sampai juga nanti giliran kita “ dan pada saat pembicaraan tersebut, tiba-tiba terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan “ Motu kim Kam “ yang artinya “ bodoh memang kau “ mendengar perkataan tersebut korban langsung menampar pipi sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi Berlianta Tarigan menghampiri korban Anton Sembiring dan membawa korban keteras kedai kopi tersebut, sedangkan terdakwa tetap duduk dibangku semula, selanjutnya terdakwa yang berada dalam kedai tersebut menghampiri korban yang sedang duduk bersama dengan saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon diteras kedai sambil melihat-lihat hasil perhitungan pemilihan Pilkada yang sebelumnya diantar oleh saksi Edi Sitepu, kemudian terdakwa duduk disebelah kanan korban, “ salah rupanya aku ngomong gitu tadi “ kalau salah maafkan aku “ namun pada saat itu korban tidak ada memberikan jawaban atau tanggapan kepada terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Berlianta Tarigan dan berkata

berkata kepada terdakwa “ enta utang ndu ndai ma “ artinya : sini utang mu tadi paman “ yang dijawab oleh terdakwa sambil berdiri “ utang kai kin kata ndu ndai “ yang artinya “ utang apa katamu itu “ yang dijawab oleh saksi Berlianta Tarigan “ sen sipinjam ndu ndai “ artinya “ uang yang kamu pinjam tadi “ kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi Berlianta Tarigan “ kalau sepuluh ribu ini ya sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Berlianta Tarigan, namun saksi Berlianta Tarigan tidak mau menerimanya sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ seratus delapan puluh ribu rupiah utang mu paman “ yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ kalau segitu ngak ada “ lalu saksi Berlian Tarigan masuk kedalam kedai dan duduk ditempat sebelumnya, kemudian terdakwa secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan sebelumnya dipinggang sebelah kiri dan langsung memasukkannya kerusuk sebelah kanan korban yang pada saat itu juga langsung berteriak dengan mengatakan “ aduh sambil memegang rusuk kanannya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat bersamaan terdakwa berlari menjauh dari korban sambil memegang pisau dan mengangkat keatas, kemudian saksi Setia Masa Purba berkata kepada saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon “ selamatkan dulu Anton ini “, lalu saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon dan saksi Cahaya Sinurat memapah korban yang pada saat itu dalam keadaan jongkoksambil memegang rusuk sebelah kanannya dan membawanya ke Puskesmas Tiganderket, karena Puskesmas Tiganderket tidak sanggup menangani luka yang dialami korban, maka keluarga korban langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Efarina Etahan Berastagi, namun korban tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia sesuai Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Efarina Etahan Nomor : VR-06/RS- ETA/X/2010 tanggal 31 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Elpiani Depari dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, jantung tidak berdetak, tidak bernapas,seluruh refleks tidak ada.
2. Pada korban sdiketemukan :
 - a. Luka tusuk pada dada tepat dibawah ketiak kanan dengan ukuran lebih kurang 13 cm x 5 cm x 10 cm
 - b. Luka sayat pada atastangan kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar.
4. Terhadap korban dilakukan tindakan resusitasi jantung paru otak.

10. Korban

5. Korban dirawat di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Efaribna Etahan Berastagi.

Kesimpulan

Pasien meninggal karena syok perdarahan

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ; -----

Lebih Subsidair :

----- Bahwa Terdakwa Ngamet Singarimbun, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira pukul 15.00.Wib, atau pada waktu dalam lain dalam Tahun 2010 bertempat di kedai kopi milik Setia Masa Purba Desa Tanjung Merawa Kecamatan Tiganderket Kabupaten Karo “ Dengan Sengaja Dan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain ” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Ngamet Singarimbun hendak pergi keladang sambil membawa 1(satu) bilah pisau yang ujungnya runcing yang diselipkan dipinggang sebelah kiri, namun sebelum sampai diladang terdakwa singgah dikedai kopi milik saksi Setia Masa Purba dengan tujuan untuk minum teh manis, kemudian korban Anton Sembiring yang pada saat itu ada dikedai kopi tersebut mengajak terdakwa untuk bermain kartu bersama dengan saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon dan saksi Berlianta Tarigan sambil menunggu perhitungan suara Pilkada dimana saksi Berlinata Tarigan bertugas sebagai ceker atau pembagi kartu, kemudian pada saat bermain kartu tersebut korban Anton Sembiring ada berkata kepada saksi Ridwan Kon Seren Alias Kon dalam bahasa Karo “ Sekali pe lamejile kartu ta “ yang artinya “ sekalipun ngak bagus kartu kita “ yang dijawab oleh saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon “ Suh kang kari giliranta “ yang artinya “ sampai juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nanti giliran kita “ dan pada saat pembicaraan tersebut, tiba-tiba terdakwa berkata kepada korban dengan mengatakan “ Motu kim Kam “ yang artinya “ bodoh memang kau “ mendengar perkataan tersebut korban langsung menampar pipi sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi Berlianta Tarigan menghampiri korban Anton Sembiring dan membawa korban keteras kedai kopi tersebut, sedangkan terdakwa tetap duduk dibangku semula, selanjutnya terdakwa yang berada dalam kedai tersebut menghampiri korban yang sedang duduk bersama dengan saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon diteras kedai sambil melihat-lihat hasil perhitungan pemilihan Pilkada yang sebelumnya diantar oleh saksi Edi Sitepu, kemudian terdakwa duduk disebelah kanan korban, “ salah rupanya aku ngomong gitu tadi “ kalau salah maafkan aku “ namun

pada

pada saat itu korban tidak ada memberikan jawaban atau tanggapan kepada terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang saksi Berlianta Tarigan dan berkata kepada terdakwa “ enta utang ndu ndai ma “ artinya : sini utang mu tadi paman “ yang dijawab oleh terdakwa sambil berdiri “ utang kai kin kata ndu ndai “ yang artinya “ utang apa katamu itu “ yang dijawab oleh saksi Berlianta Tarigan “ sen sipinjam ndu ndai “ artinya “ uang yang kamu pinjam tadi “ kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi Berlianta Tarigan “ kalau sepuluh ribu ini ya sambil memberikan uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Berlianta Tarigan, namun saksi Berlianta Tarigan tidak mau menerimanya sambil mengatakan “ seratus delapan puluh ribu rupiah utang mu paman “ yang dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “ kalau segitu ngak ada “ lalu saksi Berlianta Tarigan masuk kedalam kedai dan duduk ditempat sebelumnya, kemudian terdakwa secara tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau yang diselipkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dipinggang sebelah kiri dan langsung memasukkannya kerusuk sebelah kanan korban yang pada saat itu juga langsung berteriak dengan mengatakan “ aduh sambil memegang rusuk kanannya dengan menggunakan kedua tangannya dan pada saat bersamaan terdakwa berlari menjauh dari korban sambil memegang pisau dan mengangkat keatas, kemudian saksi Setia Masa Purba berkata kepada saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon “ selamatkan dulu Anton ini “, lalu saksi Ridwan Kon Seren Sembiring Alias Kon dan saksi Cahaya Sinurat memapah korban yang pada saat itu dalam keadaan jongkoksambil memegang rusuk sebelah kanannya dan membawanya ke Puskesmas Tiganderket, karena Puskesmas Tiganderket tidak sanggup menangani luka yang dialami korban, maka keluarga korban langsung membawanya ke Rumah Sakit Umum Efarina Etahan Berastagi, namun korban tidak tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia sesuai Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Efarina Etahan Nomor : VR-06/RS-ETA/X/2010 tanggal 31 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Dr.Elpiani Depari dengan hasil sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, jantung tidak berdetak, tidak bernapas,seluruh refleks tidak ada.
2. Pada korban sdiketemukan :
 - a. Luka tusuk pada dada tepat dibawah ketiak kanan dengan ukuran lebih kurang 13 cm x 5 cm x 10 cm
 - b. Luka sayat pada atastangan kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm x 2 cm.
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik luar.
- 14.Terhadap
4. Terhadap korban dilakukan tindakan resusitasi jantung paru otak.
5. Korban dirawat di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Efaribna Etahan Berastagi.

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien meninggal karena syok perdarahan

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
351 ayat (3) dari KUHPidana ;

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya
menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ngamet Singarimbun** bersalah
melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Merampas
Nyawa Orang Lain** “ sebagaimana diatur dalam Pasal
338 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ngamet
Singarimbun** dengan pidana penjara selama 11
(sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada
dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah pisau yang berujung runcing bergagang
kayu dan bersarung kayu dengan panjang \pm 30 (tiga
puluh) centimeter (dirampas untuk dimusnahkan)

1 (satu) pasang sandal/selop warna abu- abu gelap
berlumuran darah yang sudah kena potong ;

1 (satu) potong baju kaos oblong warna hijau bercak
darah yang sudah dirobek dan pada bagian baju dibawah
lengan kanan terdapat robekan sepanjang \pm 10 (sepuluh)
centimeter ;

1 (satu) potong celana pendek warna putih bertulisan
Stiker ;

1 (satu) potong handuk berwarna putih berlumuran darah
;

1 (satu) potong celana dalam warna biru tua berlumuran
darah (dikembalikan kepada saksi korban)

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 05/Pid.B/2011/PN- Kbj.- , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ngamet Singarimbun tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Ngamet Singarimbun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pembunuhan** “ ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ngamet Singarimbun** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;

5. Menyatakan

5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama perkara ini belum putus dan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; -

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) bilah pisau yang berujung runcing bergagang kayu dan bersarung kayu dengan panjang \pm 30 cm dirampas untuk dimusnahkan :

1(satu) potong celana berwarna abu- abu gelap berlumuran darah yang sudah kena potong ;

1(satu) potong baju kaos oblong warna hijau bercak darah yang sudah dirobek dan pada bagian baju bawah lengan kanan terdapat robekan sepanjang \pm 10 (sepuluh) cm ;

1(satu) potong celana pendek warna putih bertulisan stiker ;

1(satu) potong handuk berwarna putih berlumuran darah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) potong celana dalam warna biru tua berlumuran darah, dikembalikan kepada ahli warisnya ;

1(satu) potong sandal/selop warna hitam merk top sains, dikembalikan kepada Terdakwa ;

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 23 Maret 2011, dengan Nomor : 08/Bdg/Akta.Pid/2011/PN- Kbj.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 06 April 2011 ;

5. Membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 25 Maret 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 28 Maret 2011, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2011 ;

6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, masing-masing pada tanggal 03 Mei 2011 dan tanggal 06 April 2011 sesuai dengan relaas Pemberitahuan tersebut dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini dijalankan ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 05/Pid.B/20 11/PN. Kbj.- , memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, beserta semua surat -surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

----- Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Jaksa penuntut Umum bertanggal 25 Maret 2011, ternyata tidak terdapat hal- hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan meninjau lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan- alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan- alasan dan pertimbangan- pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 05/Pid.B/20 11/PN- Kbj.- yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

----- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan memperhatikan dari Pasal 338 KUHP, dan Pasal- Pasal dari Undang- Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya dari yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 05/Pid.B/20 11/PN-Kbj.-, yang dimintakan banding tersebut ;

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membebankan

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **KAMIS** tanggal **09 JUNI 2011** oleh kami **R.NOHANTORQSH.-** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.SUDIWARDONO,SH.M.Hum.- dan **UNTUNG WIDARTO,SH.MH.-**
masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 13 Mei 2011,
No.255/PID/2011/PT- MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis, dihadiri Anggota Majelis dan dibantu oleh :
AGUS IBNU SUTARNO,SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

H.SUDIWARDONO,SH.M.Hum.-

R.NOHANTORO,SH.-

UNTUNG WIDARTO,SH.MH.-

PANITERA

PENGGANTI,

AGUS IBNU SUTARNO,SH.-



aslinya,

Untuk salinan sesuai dengan

PANITERA PENGADILAN TINGGI MEDAN

(TJATUR WAHJOE B. SP. SH.)

NIP.1963 0517 1991 03

M.Hum)

1003